

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dengan Konsep *One Village One Product* Melalui Produk Lokal Gula Aren Crystal di Desa Cimenga Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak” dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* atau PAR dan pelaksanaannya dilakukan selama dua bulan di kampung Cipeundeuy Pasir, dengan batasan masalahnya yaitu mendampingi proses sertifikasi halal dari awal pendaftaran sampai pada terbitnya sertifikat halal pada produk gula aren crystal. Juga mendampingi pelaku usaha dalam memasarkan produk gula aren crystal melalui media sosial (WhatsApp dan Shopee). Dalam kegiatan pendampingan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada produk gula crystal ini merupakan program yang ditujukan untuk mendampingi pelaku usaha untuk melakukan serangkaian prosedur yang berlaku dalam proses sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai pada terbitnya sertifikat halal pada produk gula aren crystal di Kampung Cipeundeuy Pasir Desa Cimenga.
2. Kegiatan pendampingan dalam memasarkan produk gula aren crystal ini merupakan program yang bertujuan untuk dapat melakukan pemasaran melalui media online (WhatsApp dan Shopee) agar produk gula aren crystal dapat dikenal oleh masyarakat luas sehingga tingkat penjualan gula aren crystal lebih baik dari sebelumnya, juga produk gula aren crystal dapat bersaing dan juga diterima dipasar nasional.

Poin diatas merupakan tujuan yang diharapkan agar dapat menjawab permasalahan yang ada di desa Cimenga khususnya bagi pelaku

usaha gula aren crystal yang ada di Kampung Cipeundeuy Pasir Desa Cimenga. Setelah dilakukan penelitian dan pendampingan dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut bisa tercapai dengan sudah terselenggaranya pendampingan sertifikasi halal dan pemasaran melalui media online (WhatsApp dan Shopee) dari program ini terlihat bahwa produk gula aren crystal yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat halal sekarang setelah dilakukannya pendampingan sertifikasi halal produk gula aren crystal Cimenga sudah memiliki sertifikat halal dan dapat dilihat dari adanya label halal pada kemasannya. Selain itu untuk pemasaran melalui media online sudah berjalan dengan baik, sebelumnya pemasaran melalui akun Shopee sudah lama tidak dikelola namun setelah dilakukan pendampingan akun Shopee tersebut sudah aktif kembali walaupun dalam penjualannya masih banyak yang melalui pemesanan di WhatsApp.

B. Saran

Dari pembahasan diatas dapat diambil saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala desa Cimenga dapat memberikan pelatihan untuk masyarakat lainnya agar mampu mengembangkan produk gula aren butiran menjadi gula aren crystal dengan menjadikan pelaku usaha gula aren crystal sebagai pemantik dalam kegiatan tersebut karena di desa Cimenga belum banyak yang dapat membuat gula aren crystal.
2. Pelaku usaha gula aren crystal diharapkan dapat terus aktif dalam mempromosikan produk gula aren crystal pada akun WhatsApp dan Shoopene nya.
3. Pelaku usaha diharapkan dapat membantu masyarakat desa Cimenga yang mempunyai produk makanan atau minuman untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dimilikinya.